



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

SURAT IZIN OPERASIONAL TK
NOMOR : 0013/OPS.TK/DPM-PTSP/XII/2025

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional TK, Kepada :

“ TK SAWITA PAPUA “

Nama Pengelola TK	: JEANE REFNI MAMARIMBING S.Pd
Alamat TK	: Jln. Poros Rajawali
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Distrik	: Arso Timur
Kampung	: Amyu
Nomor NPWP	: 81.301.648.2-067.000
Nomor Rekomendasi	: 420/1216/2025
Dinas Teknis	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM
Provinsi	: P A P U A

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : KEEROM
Pada Tanggal : 30 Desember 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM

VINSEKSI S. JEHANDU, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720216 199803 1 011

BERLAKU S/D TGL : 30 DESEMBER 2030



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Poros Arso II Yuwanain Kab, K. Keerom 99468
disdik.keeromkab.go.id surel:pdsp.keerom@gmail.com

Nomor : 420/1216/2025
Lampiran : satu berkas
Perihal : Rekomendasi Ijin Operasional

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kabupaten Keerom
di Tempat

Dengan hormat

Berdasarkan hasil verifikasi tim Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dibawah ini dilihat dari persyaratan Administrasi, Tekhnis, Tenaga Pendidikan, Peserta Didik dan kelayakan lainnya bahwa :

Nama Lembaga : TK Sawita Papua
NPSN : -
Alamat : Jl. Poros Rajawali
Kampung : Amyu
Distrik : Arso Timur
Kabupaten : Keerom

memenuhi syarat untuk melaksanakan aktifitas Mendidik, Membina dan Mengasuh Siswa PAUD, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal MEREKOMENDASIKAN Taman Kanak-Kanak (TK) Sawita Papua agar dapat memberikan Ijin Operasional.

Demikian surat Rekomendasi Ijin Operasional ini dibuat, atas perhatian dan Kerjasama disampaikan terimakasih

Arso, 16 Desember 2025

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom
KABID PAUD&PNF



Siti Fatmah
Siti Fatmah, S.Pd
Pembina Tingkat I

NIP 197107082006052001